



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk meminta uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II UANG PERSEDIAAN PD

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal tahun anggaran.

(2) Uang Persediaan...

- (2) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Persediaan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap PD.
- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Perhitungan besarnya jumlah SPP-UP pada PD adalah Jumlah Pagu Belanja Langsung dikurang Belanja Langsung Barang/Jasa dibagi 12 (dua belas) dan/atau dapat ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempedomani proyeksi penerimaan daerah.
- (4) Penetapan Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap PD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada PD/Unit kerja PD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh PD mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari realisasi jumlah SPP-UP.

Pasal 6

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas Jumlah pengajuan SPP-TU harus dapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (3) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama/dipertanggungjawabkan sampai akhir bulan berkenaan;
 - c. Lampiran lain yang diperlukan;
 - d. Apabila tidak habis dipergunakan sampai akhir bulan berkenaan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	pk	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Januari 2020

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN BATAS SPP-UP
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.100.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.305.410.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat	310.117.245,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.012.000.000,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	151.716.445,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.264.701,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.189.603.367,00
8.	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	404.137.710,00
9.	Dinas Sosial	301.502.879,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	215.090.296,00
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	207.859.975,00
12.	Dinas Ketahanan Pangan	214.491.857,00
13.	Dinas Lingkungan Hidup	410.000.000,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157.064.744,00
15.	Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa	585.377.983,00
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	177.971.651,00
17.	Dinas Perhubungan	845.569.800,00
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	536.552.535,00
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	159.300.000,00
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	190.700.000,00
21.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	350.000.000,00
22.	Dinas Perpustakaan	170.652.464,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	890.234.332,00
24.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.010.500,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	540.000.000,00
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	488.633.759,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	391.970.000,00
28.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	650.000.000,00
29.	Sekretariat Daerah	5.000.000.000,00
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.000.000.000,00
31.	Inspektorat	500.000.000,00
32.	Kecamatan Rengat	166.548.634,00
33.	Kecamatan Rengat Barat	130.604.000,00
34.	Kecamatan Seberida	129.872.825,00
35.	Kecamatan Batang Gansal	92.303.226,00

36.	Kecamatan Batang Cenaku	93.127.953,00
37.	Kecamatan Lirik	87.990.501,00
38.	Kecamatan Pasir Penyu	176.600.000,00
39.	Kecamatan Kelayang	115.674.000,00
40.	Kecamatan Peranap	181.000.000,00
41.	Kecamatan Kuala Cenaku	91.000.000,00
42.	Kecamatan Sungai Lala	91.026.000,00
43.	Kecamatan Rakit Kulim	86.000.000,00
44.	Kecamatan Batang Peranap	93.000.000,00
45.	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	84.000.000,00
J U M L A H		25.670.979.382,00

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>day</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>(</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

BUPATI **BUPATI INDRAGIRI HULU**

(**H. YOPI ARIANTO**

12. 7. 16